

PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DALAM PENINGKATAN PERMODALAN DI BMT MANDIRI ARTHA SEJAHTERA BOJONEGORO

Habib Masyhudi, Hasan Bisri

Fakultas Syariah;
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik
E-mail : habibmasuhudi@gmail.com

Abstrak

Kata kunci: Wakaf Tunai, Permodalan, BMT

Wakaf tunai/uang (*cash waqf*) adalah mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang selanjutnya keuntungannya didistribusikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial.

Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pengelolaan wakaf tunai/uang dalam meningkatkan permodalan di BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro dan bagaimana perspektif hukum Islamnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan *conceptual approach*, yaitu fenomena yang terjadi dilapangan dikaji dengan konsep para ahli yang berkenaan dengan wakaf tunai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai yang digunakan sebagai permodalan bagi BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro telah memenuhi prinsip dan ketentuan hukum Islam, yang mana dalam pengelolaan, pentasharufan dan pengembangan dan wakaf yang dikelola oleh BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro sebagai nadzir wakaf telah memberikan kemanfaatan dari dana wakaf yang digunakan sebagai pembiayaan produktif.

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam disamping zakat, infaq, dan shadaqah. Salah satu bentuk wakaf kontemporer yang saat ini berkembang adalah wakaf tunai, yang dapat diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya disedekahkan dan untuk dana wakaf yang terkumpul

disalurkan atau diinvestasikan oleh nadzir kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif.

Masyarakat banyak yang memahami bahwa wakaf hanya sebatas tanah atau berupa properti, akan tetapi pada akhir-akhir ini wakaf uang menjadi sebuah terobosan yang baru, sebagai bentuk inovasi dalam perkembangan perwakafan. Berbagai sosialisasi telah dilakukan untuk menggalakkan wakaf uang. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar, sehingga masyarakat membutuhkan dana, dalam hal ini wakaf uang bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada.¹

Sebagian masyarakat Indonesia beranggapan bahwa wakaf uang/tunai itu tidak sah, karena syarat sah wakaf bendanya harus tetap sedangkan uang adalah benda bergerak yang bisa habis, sebagai solusinya adalah pentingnya literasi wakaf wakaf uang baik dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) atau oleh akademisi maupun praktisi dalam lembaga pembiayaan syariah seperti BMT, sehingga meminimalisir masyarakat dalam misinformasi tentang wakaf uang/tunai.

Wakaf uang/tunai bisa jadi menjadi lebih penting dibandingkan dengan wakaf tanah di tengah kondisi masyarakat sekarang, pada wakaf tanah yang bisa menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah masyarakat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut, sementara jumlah kemiskinan di Indonesia sangat besar dan tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para wakif tersebut, timbulah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusianya, pada uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus. Sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan bisa bertambah terus-menerus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat menjadi

¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 155.

instrumen penggalangan dana masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi masalah dalam wakaf tunai/uang di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di negara lain adalah dalam pengelolaannya. Tidak jarang wakaf yang dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang manfaatnya atau bisa sampai hilang, seperti harta wakaf untuk memenuhi kebutuhan internal manajemen yang buruk, menggaji karyawan ataupun resiko kerugian karena salah sasaran dalam membelanjakan dan mengelola harta wakaf itu sendiri, karena sangat rentan apalagi wakaf yang notabnya harta bergerak yang lebih mudah untuk dibelanjakan, padahal wakaf adalah harta Allah yang tidak boleh berkurang sedikitpun. Berangkat dari ini peneliti ingin meneliti lebih jauh bagaimana proses pengelolaan wakaf uang di BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro dan bagaimana analisis hukum Islamnya.

Konsep Wakaf Tunai

Hakikat wakaf adalah menahan suatu benda dan menggunakan hasil atau manfaat sesuai peruntukannya. Wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Artinya, pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial belaka, namun seharusnya juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi.²

Wakaf tunai adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan harta atau pokoknya tetap, tidak lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut yaitu menjual, memberikan atau mewariskannya dan selanjutnya untuk disalurkan hasilnya pada suatu tempat atau sasaran yang ada yang mubah atau tidak haram.³

Wakaf mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Wakaf juga merupakan salah satu instrument sosial ekonomi pengembangan umat Islam. Pada awal masa Islam keberadaan wakaf dapat menjadi jalan kesejahteraan bagi umat Islam dalam berbagai macam bentuk, misalnya pembangunan tempat ibadah, pendidikan,

² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.119.

³ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2011, h. 410 .

kesehatan, pelayanan sosial dan juga kepentingan umum lainnya. Keberadaan wakaf terus memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan umat Islam, sebab keberadaan wakaf merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari syariat Islam, dalam praktek wakaf tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT semata, akan tetapi wakaf juga memiliki dimensi sosial yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Alasan inilah yang menjadikan wakaf sering dibicarakan, karena dianggap wakaf adalah upaya untuk menghimpun dana kontribusi umat Islam dalam bentuk dana wakaf. Seperti disebut dengan wakaf tunai/uang yang merupakan hasil sumbangan yang digalang dari masyarakat melalui sertifikat wakaf tunai yang selanjutnya akan diinvestasikan ke berbagai bentuk investasi. Keuntungan dari investasi tersebut yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan, sedangkan dana pokok wakaf tunai diarahkan kembali pada jenis investasi yang mempunyai prospek ke depan.

Wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dikeluarkan oleh waqif dalam bentuk uang tunai yang kemudian diberikan ke nadzir yang selanjutnya wakaf tersebut dikembangkan dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis. Para wakif telah menentukan pengalokasian distribusi keuntungan investasi wakaf tersebut, misalnya ke sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga dan sebagainya. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum berupa bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang juga termasuk surat berharga. Selain itu, dalam fatwa majelis ulama Indonesia dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana dijelaskan dalam rapat komisi fatwa ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa melenyapkan benda ataupun pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut seperti menjual, memberikan atau mewariskannya untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah.⁴

Wakaf merupakan shadaqah jariyah yang dilakukan wakif untuk kepentingan

⁴ A. Faisol Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, h. 132

sesama umat, dengan kata lain wakif menyerahkan harta pribadinya baik secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu. Sebagaimana diketahui shadaqah jariyah yang pahalanya tidak akan teputus selama terus bermanfaat bagi banyak orang. Ahmad Azhar Basyir berpendapat yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan tidak musnah atau lenyap seketika, selanjutnya untuk penggunaannya diperbolehkan serta yang dimaksudkan untuk memperoleh ridha dari Allah SWT. Selain itu wakaf juga mengajarkan pentingnya memberi untuk segala tujuan kebaikan. Namun dalam perkembangan wakaf tidak bisa terlepas dari dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam saat ini.

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf dijelaskan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Banyak definisi wakaf yang sudah mengalami proses perubahan pemaknaan konsep yang lebih mendekati pencapaian substansi wakaf yang mana bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau faidah harta yang diwakafkan kepada orang-orang yang berhak memperoleh dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam, dan definisi wakaf yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004, adalah bentuk akomodasi dari berbagai pandangan dan pendapat ulama fiqih yang ada.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (Nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan

umat dan bangsa secara keseluruhan.⁵

Di beberapa negara, wakaf banyak yang dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat disamping pendapatan Negara yang lain. Kekekalan objek wakaf mejadi salah satu doktrin utama dalam melestarikan keberadaannya dan memodifikasi manfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidal statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan dalam bentuknya yang tidak hanya wakif perorangan, tetapi juga wakif lembaga dan badan hukum yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya. Dengan demikian keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat dalam mengelola harta wakaf.

Berkaitan dengan syarat harta yang diwakafkan yaitu harta yang bernilai, milik orang yang mewakafkan dan tahan lama dalam penggunaannya. Harta wakaf juga dapat berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan dan dapat berupa apa saja yang lainnya. Hal terpenting pada harta wakaf yang berupa modal ialah dikelola sedemikian rupa serta semaksimal mungkin sehingga bisa mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan yang ada didalamnya. Hal ini juga diterapkan oleh BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro dalam meningkatkan permodalan eksternalnya melalui wakaf tunai yang kemudian akan dikelola untuk membantu masyarakat atau organisasi yang membutuhkan.

Wakaf tunai atau uang pada saat ini sedang dikembangkan secara global. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan wakaf tunai dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang termasuk juga pengertian uang tunai adalah surat berharga. Diyakini dampak dari wakaf tunai diantaranya mampu memperkuat perbankan syariah, memperbesar permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif dan mendukung pelaksanaan program sosial. Pengelolaan wakaf tunai akan dipercayakan kepada nadzir (pengelola wakaf) melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang sudah mendapat izin dari Menteri Agama.

⁵ Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, ICMI online, Halal Guide, September, 2006.

Dan pihak yang menjadi nadzir dalam GWNU adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen yang langsung ditunjuk oleh Presiden RI.

Sebagaimana dilihat pengembangan bentuk pengelolaan wakaf yang melibatkan lembaga keuangan syariah, yang didalamnya mengharuskan persiapan, strategi dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain lembaga keuangan syariah tersebut menggunakan strategi dalam menghimpun dana pada masyarakat dan melakukan pengelolaan wakaf tunai agar menjadi lebih produktif. Salah satu lembaga pengelola wakaf yaitu BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro. Mengingat besarnya potensi dari dana wakaf tunai dalam meningkatkan permodalan BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro, maka tidak melupakan fakta bahwa dana wakaf tunai tersebut harus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pengelolaan Wakaf Tunai Di Bmt Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Pemanfaatan wakaf tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya wakaf produktif semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf produktif dibanding wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif akan lebih memberikan sebuah timbal balik yang nyata bagi umat serta akan lebih produktif untuk menghasilkan suatu barang sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara nyata.

BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro sebagai nadzir wakaf tunai menghimpun dana wakaf dan menyalurkannya agar menjadi wakaf produktif. Sedangkan dari aspek akuntansi, dana wakaf yang terkumpul dapat diakui sebagai modal yang disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca) dalam komponen ekuitas. Sehingga sumber permodalan BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro jadi lebih beragam, selain dari simpanan pokok dan simpanan wajib, namun juga berasal dari dana wakaf tunai. Hal ini dapat menjadi solusi minimnya modal pada beberapa BMT yang lainnya. Wakaf tunai dijadikan sumber permodalan eksternal bagi BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro selaku nadzir wakaf yang nantinya kan

mengelola dan menginvestasikan dana wakaf kemudian dapat digunakan kemanfaatannya untuk kesejahteraan umat.

Dalam penggalangan dana wakaf uang (*fundraising*)⁶ di BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro dengan cara menggunakan kupon voucher, simpanan dan pembiayaan. fundraising atau menghimpun harta wakaf dari wakif adalah Mekanisme pengelolaan yang paling utama dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. sistem pengumpulan dana wakaf di BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro menggunakan sistem voucher payment yaitu: salah satu jasa pengumpulan wakaf uang yang berbasis kupon, setiap satu kupon itu sudah wakaf lima ribu rupiah, jadi masyarakat bisa berwakaf sesuai kemampuan masing-masing minimal 5 ribu dan maksimal tak terhingga yang nantinya akan diberikan voucher dengan nominal kosong yang bisa diisi sendiri sesuai keinginan. Selain cara itu, penggalangan dana wakaf uang di BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro dengan pembiayaan yaitu dengan menghimpun harta wakaf dari anggota yang dilayani. Setiap orang yang ingin melakukan pembiayaan diharuskan melakukan wakaf uang sesuai kemampuan seseorang dan anggota yang melakukan pembiayaan tidak merasa berat dengan adanya aturan mengenai pembayaran wakaf uang. Salah satu alasannya karena wakaf uang merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang berwakaf meninggal dunia. Selain itu, dengan berwakaf uang berarti kita telah melakukan amal kebaikan sehingga Allah akan memudahkan setiap urusan baik yang akan dilakukan, Selain itu juga wakif yang berasal dari masyarakat sekitar kantor, rekanan pengurus dan para peneliti.

Sebelumnya anggota diedukasi tentang apa itu wakaf uang, mulai caranya berwakaf, pengelolaannya, nilai-nilai nya, sampai hasil dan manfaatnya. Karena adanya edukasi dalam literasi wakaf uang maka masyarakat akan percaya dan yakin kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dalam hal

⁶ Fundarising adalah suatu kegiatan pengalangan dan sumber daya lainnya seperti wakif atau donatur dari masyarakat baik individu ataupun kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau lembaga wakaf dan juga bisa dimaknai sebagai mengalang wakif untuk mengembangkan usaha-usaha sosial

ini nadhir BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro.

Wakaf uang yang dapat diwakafkan DI BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang kan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang). Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

1. Hadir di BMT Mandiri Artha Sejahtera. untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
2. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke BMT Mandiri Artha Sejahtera.
4. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaa Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf) Ini hanya untuk pewakif diatas satu juta rupiah, yang nantinya akan mendapat sertifikat dari BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro.

Setelah dana wakaf terhimpun, mekanisme selanjutnya adalah mengelola aset wakaf dengan memproduktifkan dana wakaf, dalam memproduktifkan harta wakaf harus dibedakan dengan harta yang bukan wakaf, kalau kalau menghindari unsur *maisir* dan *gharar* itu sudah pasti, kan dalam lingkup BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro, untuk pembiayaan itu harus dibedakan uang wakaf dengan uang yang bukan wakaf .

Di BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro terdapat dua cara memproduktifkan harta wakaf uang, yaitu ; pertama dengan pembiayaan, mulai salam, istisna, ijarah IMBT yang kedua adalah dalam bentuk investasi.

Aturan pembagian persentase penyaluran hasil wakaf oleh BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro sebagai berikut:

1. 25 % penambahan ke wakaf uang.
2. 65% untuk kegiatan sosial, diantaranya yaitu: santunan anak yatim.
3. 10% untuk operasional KSPPS BMT Mandiri Artha Sejahtera

Sedangkan dalam distribusi wakaf uang BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro terfokus pada santunan anak yatim. Dalam pelaporan pengelolaan wakaf, pihak BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro, terdapat dua laporan, pertama berupa laporan internal dan yang kedua laporan eksternal, laporan internal ditujukan kepada dinas koperasi, karena BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro ikut dalam katagori koperasi syariah, yang kedua kepada dewan pengawas syariah. Walaupun hal ini tidak diatur dalam UU perwakafan maupun Peraturan BWI, akan tetapi baik dan perlu. Sebab hal ini sebagai upaya peningkatan kualitas kerja Nadzir dan bentuk evaluasi manajemen internal dalam mengelola wakaf uang.

Setiap bisnis pasti punya resiko, begitu juga dengan pengelolaan wakaf uang, salah satu resikonya yaitu kredit yang macet dan solusi yang ditawarkan di BMT Mandiri Artha Sejahtera adalah adanya dana talangan pada profit dari pembiayaan yang lain dan uang yang akan diproduktifkan itu sudah diproteksi (sudah diasuransikan), sehingga nilai dana wakaf akan terus tetap. Berdasarkan kutipan tadi dana wakaf akan tetap aman karena adanya asuransi yang dilakukan oleh pihak BMT Mandiri Artha Sejahtera dan talangan dari pihak BMT Mandiri Artha Sejahtera.

Begitu juga resiko inflansi, setiap tahun pasti ada peningkatan inflasi, yang bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, likuiditas pasar berlebih, hingga spekulasi dan tidak lancarnya distribusi barang. Hal-hal seperti tadi tidak bisa dihindari oleh wakaf uang, karena manfaat nilai uang akan turun tapi bentuk nilai uang akan tetap sama, contoh si fulan wakaf uang 5 juta pada tahun 1999, uang 5 juta tadi akan tetap 5 juta pada tahun 2021, hanya saja nilai manfaat berkurang, tetapi pokok nominal nilai masih sama.

Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Peningkatan Permodalan Persepektif Hukum Islam

Dalam sejarah Islam, wakaf selalu berkembang dan bertambah. Untuk menjaga keberlangsungan wakaf adalah dengan melakukan kegiatan yang dapat memproduktifkan harta benda wakaf. Ulama sepakat, hasil dari wakaf harus ada yang disisihkan untuk keperluan perawatan dan penjagaan nilai pokoknya, walaupun tidak ada perintah dan syarat dari wakif. Hal ini berkaitan dengan seseorang atau lembaga

yang menjadi nadzir wakaf, paling tidak harus menjaga keutuhan nilai pokok wakaf, sebagaimana kondisi ketika wakaf tersebut diwakafkan oleh wakif, dan juga menjaga keberlangsungan produksinya di masa yang akan mendatang.

Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi, selain itu wakaf merupakan ibadah yang berorientasi keabadian, wakaf dibagi menjadi dua, wakaf benda tak bergerak dan wakaf benda bergerak, salah satunya yaitu wakaf uang. Wakaf uang banyak diperbincangkan bagi instrumen memberdayakan potensi dana masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan masalah sosial ekonomi, dana yang diperoleh dari wakif dikelola oleh nadzir dalam hal ini sebagai menegemen investasi atau disalurkan lewat instrumen pembiayaan, kemudian apakah boleh wakaf tunai dikelola dan dikembangkan oleh nadhir dengan skema pembiayaan, dalam legalitas wakaf uang yang mengelola dengan berbasis pembiayaan beberapa ulama mengatakan: ⁷

1. Imam Az Zuhri memperbolehkan wakaf dinar dan dirham (yang keduanya adalah mata uang yang berlaku saat itu) dengan menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. ⁸
2. Abu Syauro yang mana termasuk ulama syafiiyah juga memperbolehkan wakaf tunai. ⁹
3. Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash. ¹⁰ Kemudian Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwasanya cara melakukan wakaf tunai menurut Imam Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem mudharabah sedangkan keuntungannya disedekahkan untuk

⁷ A. Faisol Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, h. 64.

⁸ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Bairut: Dar Ibn-Hazm, 1997, h. 20-21.

⁹ Al-Mawardi, Hawi al-Kabir, *Tahqiq Mahmud Mathraji*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994, Juz IX, h. 379.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII, h. 162.

kemaslahatan umat .¹¹

4. Sedangkan menurut Imam Malik diperbolehkannya wakaf uang dengan pembentukan dana pinjaman. Jadi selain kebolehan dalam pengelolaan dana wakaf, skema wakaf dalam pengelolaan berbasis pembiayaan juga memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Dan pengelolaan dana wakaf bisa menciptakan kerjasama antar individu atau pihak- pihak masyarakat, dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dan dalam rangka kesejahteraan bersama, yang mana pada intinya bisa menjaga nilai pokok yang ada pada dana wakaf dan juga berkembangnya manfaat yang disalurkan.
5. Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri yang lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama' Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.¹²

Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/ manfaat dalam waktu yang lama. Jika mencermati perkembangan perekonomian modern dewasa ini, wakaf tunai amat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan di perbankan syari'ah, serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama.

Orientasi lembaga wakaf yang lebih bertujuan keagamaan, di satu sisi dan

¹¹ Wahbah zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, depok ; 2007, h. 274.

¹² Al-Bakri, *I'anatut Thalibin*, Kairo: Isa Halabi, t.t) ,h. 157.

tidak produktif di sisi lain, dapat ditelusuri dari bagaimana kerangka hukum fiqih yang dipahami masyarakat, bentuk pengelolaan lembaga wakaf dan peran negara dalam mendorong memproduktifkan harta wakaf dan membangun inisiatif keadilan sosial. Kerangka fiqih yang dianut masyarakat ialah fiqih yang kurang menjelaskan persoalan wakaf secara luas. Seperti halnya wakaf uang, yang sesungguhnya telah ada sejak beberapa abad silam di beberapa negara muslim seperti Turki. Sedangkan Indonesia, wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru pada tahun 2002.¹³ Di Indonesia, MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang yang menyatakan bahwa:

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'I
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Wakaf uang mempunyai peluang besar bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk wakaf baru pengelolaan wakaf uang. Wakaf uang yang dikelola di BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro, pengelolaannya dilakukan dengan jalan menginvestasikannya dengan prinsip syariah. Dengan cara dilakukan melalui pembiayaan produktif yang diinvestasikan dalam bentuk *mudharabah* yang merupakan bagian alternatif yang ditawarkan keuangan syariah guna mengembangkan harta wakaf. Dalam hal ini pengelola wakaf uang (nadzir) berperan sebagai shahibul maal yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Para anggota BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro adalah

¹³ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2017, h. 104.

sebagai mudharib yang mengelola dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara anggota dengan shahibul maal (nadzir wakaf). Keuntungan dari investasi wakaf diistribusikan ke pihak-pihak yang berhak menerima dalam bentuk pemberdayaan ekonomi mereka. Wakaf uang ini yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta yang diwakafkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diberikan kepada mauquf alaih.

Dalam pengelolaan wakaf di BMT Mandiri Artha Sejahtera Bojonegoro, BMT sebagai nadzir wakaf uang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 UU Wakaf. Bagaimana tanggung jawab nadzir dalam mengelola wakaf uang apabila terjadi permasalahan, seperti pembiayaan bermasalah dan lain- lain. Nadzir yang mengalokasikan dana wakaf melalui pembiayaan sektor riil dengan akad mudharabah, musyarakah, ijarah , murabahah dan lain-lain. Maka resiko yang dihadapi adalah pembiayaan bermasalah (*non performing financing atau NPF*) yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya dana wakaf.

Penutup

Sebagai penutup berdasarkan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan BMT Mandiri Artha Sejahtera, disini memberikan saran. Pertama, BMT Mandiri Artha Sejahtera hendaknya melakukan pelaporan data pengelolaan, penyaluran, kepada para anggota yang telah mewakafkan uangnya kepada BMT Mandiri Artha Sejahtera, yaitu dengan paparan data di papan kantor ataupun di media atau website resmi milik BMT Mandiri Artha Sejahtera, walaupun hal tersebut tidak ditanyakan oleh anggota atau wakif, sebagai bentuk laporan dana wakaf kepada masyarakat, dan juga melakukan pelaporan kepada BWI sebagai badan hukum yang menaungi wakaf di indonesia. Kedua, hendaknya BMT Mandiri Artha Sejahtera melakukan evaluasi secara terus- menerus, sebab segala faktor, baik itu pendukung maupun penghambat sudah diketahui. Jika sudah diketahui hendaknya BMT Mandiri Artha Sejahtera bisa memaksimalkan faktor pendukung dan mencari solusi serta jalan keluar untuk mengatasi faktor penghambat yang dialami. Dengan seperti itu, pengelolaan wakaf uang bisa maksimal dan hasilnya pun bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi

umat.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman Kasdi. *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta. Idea Press. 2017.
- Al-Bakri. *I'anatut Thalibin*. Kairo. Isa Halabi, t.t.
- Al-Mawardi. *Hawi al-Kabir*. Tahqiq Mahmud Mathraji. Bairut: Dar al-Fikr. 1994, Juz IX.
- Beik, Irfan Syauqi. Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan. ICMI online. Halal Guide. 2006.
- Budi Utomo, Setiawan. *Fiqh Aktual*. Jakarta. Gema Insani Press. 2003.
- Haq, A. Faisol. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. 2017.
- MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta. Sekretariat MUI. 2011.
- Su'ud, Abu Muhammad. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Bairut: Dar Ibn-Hazm, 1997.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013.
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1985, Juz VII.

